



Pengaturan Hukum Eutanasia di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Belanda, Belgia dan Spanyol

Aulia Nurani Rahma^{1*}, Lolita Fitriyana²

¹ Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

² Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author: aulia.23051@mhs.unesa.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 21-02-2026

Diterima: 10-07-2026

Diterbitkan: 27-07-2026

Abstrak: Eutanasia merupakan isu hukum yang kompleks, sebab menyangkut penjaminan hak untuk hidup, kebebasan pasien dalam menentukan keputusan, dan jaminan kepastian hukum bagi para profesional medis. Di Indonesia sendiri, eutanasi masih dipandang sebagai perbuatan terlarang, dan aturan rinci mengenai persoalan ini masih sangat minim. Kajian ini berupaya menelaah ketentuan hukum terkait eutanasi di Indonesia, lalu membandingkannya dengan regulasi yang berlaku di Belanda, Belgia, dan Spanyol. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian hukum normatif, dengan fokus pada aspek legislasi dan perbandingan antarnegara. Bahan hukum yang digali berasal dari undang-undang, literatur hukum, serta tulisan-tulisan ilmiah dari jurnal akademik. Temuan kajian mengindikasikan bahwa Indonesia secara tegas melarang eutanasi melalui undang-undang pidana, hukum kesehatan, dan prinsip dasar hak asasi manusia, namun belum memiliki aturan yang secara gamblang membedakan antara eutanasi aktif, eutanasi pasif, maupun penghentian upaya pengobatan. Berbeda halnya, Belanda, Belgia, dan Spanyol telah memiliki undang-undang spesifik yang mengatur eutanasi, lengkap dengan persyaratan yang sangat ketat, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis. Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat celah dalam kerangka regulasi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara yang menjadi bahan perbandingan, dan menyarankan agar Indonesia perlu menyusun kebijakan hukum yang lebih tegas dan terstruktur guna memberikan kepastian hukum bagi para tenaga kesehatan sekaligus menjaga hak-hak pasien.

Kata Kunci: Eutanasia; Hukum Kesehatan; Hukum Pidana; Perbandingan Hukum; Hak Asasi Manusia

Abstract: In the realm of ethics and law, euthanasia emerges as a complex issue that grapples with the right to life, patient freedom of decision-making, and legal guarantees for healthcare professionals. To date, in Indonesia, the practice of medically assisted suicide is still considered illegal and lacks adequate and detailed legal coverage. This study seeks to examine the legal policies related to assisted suicide in Indonesia, while comparing them with regulations in the Netherlands, Belgium, and Spain. To achieve this goal, this study employs a normative legal research method that refers to statutes and a comparative approach. The legal sources studied include statutory texts, legal literature, and scientific journal articles. The findings of this study indicate that assisted suicide in Indonesia is expressly prohibited by criminal law, health provisions, and human rights principles, without a clear distinction between active and passive assisted suicide, or the withdrawal of medical treatment. In contrast, the Netherlands, Belgium, and Spain have legalized assisted suicide through specific laws that include strict requirements, oversight mechanisms, and legal protection for medical personnel. This study concludes that there is a discrepancy in legal regulations between Indonesia and the comparison countries, which urges the need to develop clearer and more structured legal guidelines to ensure legal certainty for medical personnel and protect patient rights.

Keywords: Euthanasia; Health Law; Criminal Law; Comparative Law; Human Rights

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dalam sains dan teknologi kedokteran telah secara signifikan mengubah cara pandang masyarakat terhadap kehidupan dan kematian. Kemajuan medis memungkinkan individu yang sakit parah atau memiliki kondisi yang tidak dapat disembuhkan untuk bertahan hidup lebih lama.¹ Namun, kemajuan ini juga memunculkan pertanyaan sulit: Bagaimana kita seharusnya menangani kesengsaraan pasien yang tidak memiliki peluang untuk pulih? Terkait hal ini, isu eutanasia telah menjadi topik diskusi yang berkelanjutan di berbagai negara, seringkali memicu perdebatan di kalangan ahli etika, medis, dan hukum.

Dari kacamata hukum, perdebatan seputar eutanasia sangat lekat dengan prinsip penjagaan hak hidup sebagai HAM fundamental, yang sejatinya tak bisa diusik oleh kondisi apa pun. Di Indonesia, klausul terkait eutanasia aktif bisa ditemukan dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat 1, di dalam UU HAM Nomor 39 Tahun 1999, serta dalam Pasal 344 KUHP. Sementara itu, di KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), hal ini tertera dalam Pasal 461. Peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa eutanasia tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana Indonesia, sehingga tidak bisa dibenarkan sekalipun atas permintaan pasien. Kendati demikian, dalam realitas medis, timbul kebuntuan antara upaya menyelamatkan nyawa pasien dengan dorongan untuk meringankan penderitaan yang sudah tak tersembuhkan. Walaupun UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tidak secara gamblang membahas eutanasia, secara prinsip ia melarang segala bentuk tindakan medis yang berujung pada kematian pasien.

Di Belanda, Belgia, dan Spanyol, beberapa negara Eropa telah melegalkan suntik mati dengan syarat-syarat hukum yang spesifik. Persyaratan tersebut mencakup pengawasan oleh tenaga medis profesional, penilaian yang cermat terhadap kondisi pasien, serta konfirmasi persetujuan tanpa paksaan dari pasien. Pendekatan ini didasarkan pada penghargaan terhadap otonomi individu dan hak untuk mengakhiri hidup secara terhormat. Kesenjangan dalam cara penanganan isu ini menyoroti perbedaan fundamental antara kerangka hukum di Indonesia yang melarangnya dan negara-negara lain yang telah memiliki regulasi formal dan terstruktur untuk masalah ini.

Peraturan hukum serta praktik kedokteran menjadi fokus utama dalam sejumlah studi terdahulu yang mengkaji regulasi, kebuntuan etika, dan konsekuensi hak asasi manusia seputar eutanasia di Indonesia. Pertama, telaah komparatif mengenai status hukum eutanasia bagi penderita penyakit tak kunjung sembuh di Indonesia dan Norwegia mengungkap jurang pemisah signifikan antara negara yang memperbolehkan eutanasia dalam kondisi terkontrol dan Indonesia, yang secara umum masih memberlakukan larangan keras terhadap praktik tersebut.² Kedua, kajian di bidang hukum pidana dan kesehatan Indonesia menyiratkan bahwa sampai kini, belum ada aturan spesifik yang memberikan definisi gamblang mengenai eutanasia, sekalipun beberapa klausul dalam KUHP dan kaidah profesi dokter kerap dijadikan patokan (misalnya, Pasal 344 KUHP).³ Ketiga, investigasi mengenai penolakan tindakan medis pada pasien stadium akhir dari perspektif hak asasi manusia menunjukkan bahwa prosedur ini berpotensi bertabrakan dengan hak untuk hidup yang dilindungi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta dalam UUD 1945 (seperti Pasal 28A, 28G(2), dan 28I(1)).⁴

¹ Tomy Michael Mochammad Alwi Fachrezi, "KESESUAIAN PENERAPAN EUTHANASIA TERHADAP PASIEN KONDISI TERMINAL," *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2023): 228–46.

² Farah Dilla, Puspita Maharani, and Astika Nurul Hidayah, "Studi Komparatif Legalitas, Hal 414-422," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 2024.

³ "KEMATIAN YANG DIINGINKAN (EUTHANASIA) BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA _ Afifah Dinamika.Pdf," n.d.

⁴ Ghea Tyagita Cahyasabrina et al., "Pengambilan Keputusan Euthanasia Pasif Dalam Kehidupan Akhir Pasien: Tinjauan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): hlm. 190-205, <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9388>.

Penelitian terdahulu telah mengindikasikan adanya celah dalam pengaturan hukum Indonesia, dikarenakan absennya undang-undang yang secara spesifik mengatur eutanasia. Di sisi lain, negara-negara seperti Belanda, Belgia, dan Spanyol telah menerbitkan undang-undang yang secara rinci menetapkan prosedur, persetujuan pasien, dan pengawasan oleh tenaga medis. Guna mengurai perbedaan dalam regulasi tersebut dan implikasinya terhadap praktik medis serta jaminan hak pasien, perbandingan keempat negara ini menjadi penting. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung membandingkan dengan negara lain atau hanya menelaah undang-undang di tingkat nasional, fokus penelitian ini mencakup empat negara: Indonesia, Belanda, Belgia, dan Spanyol. Kajian ini tidak hanya menggarisbawahi keragaman aturan dan tatacara terkait eutanasia, tetapi juga menganalisis perspektif mengenai perlindungan profesional medis dan hak-hak pasien. Dengan demikian, studi ini menawarkan wawasan yang lebih komprehensif mengenai korelasi antara kerangka hukum, aspek perlindungan bagi tenaga profesional medis, dan hak pasien dalam beragam sistem perundang-undangan. Lebih lanjut, penelitian ini turut mengidentifikasi adanya keterbatasan yang masih belum teratasi di Indonesia.

Penelitian ini berupaya menelaah perbedaan legislasi dan penerapan eutanasia di Indonesia, Belanda, Belgia, serta Spanyol. Fokusnya adalah mengevaluasi perlindungan hak pasien dan tenaga medis dalam kerangka hukum masing-masing negara ketika eutanasia dilakukan. Lebih lanjut, studi ini juga mengidentifikasi celah hukum dan etis yang ada di Indonesia, lalu merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang harmonis. Kebijakan ini diharapkan mampu menyeimbangkan pemenuhan hak pasien dengan beban tanggung jawab profesional tenaga medis. Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa eutanasia menyangkut hak fundamental pasien untuk hidup dan tuntutan kepastian hukum bagi para profesional medis. Di Indonesia, ketiadaan regulasi yang tegas tentang eutanasia menimbulkan kontroversi hukum dan etika. Berbeda halnya dengan beberapa negara Eropa yang telah mengadopsi prosedur lebih teratur dan berpusat pada pasien. Melalui perbandingan keempat negara tersebut, riset ini diharapkan menghadirkan pemahaman komprehensif mengenai integrasi aspek hukum, etika, dan hak pasien dalam praktik eutanasia. Hal ini juga dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan hukum yang lebih definitif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini adalah analisis hukum normatif dengan tujuan mengkaji eutanasia dalam aturan hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 344 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teknik komparatif, yaitu membandingkan kebijakan eutanasia di Indonesia dengan beberapa negara lain, yaitu Belgia, Spanyol, dan Belanda. Kedua ukuran inilah yang digunakan untuk menentukan kebijakan pidana (hukum pidana) yang tepat dalam eutanasia.⁵ Untuk mendukung analisis, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan studi kasus dengan meneliti beberapa kasus eutanasia sebagai contoh penerapan hukum dalam praktik. Terdapat dua jenis hukum yang digunakan: hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan hukum sekunder, yaitu buku literature, dan artikel jurnal ilmiah. Setiap aspek hukum dianalisis secara kualitatif dengan

⁵ Mochammad Alwi Fachrezi, "KESESUAIAN PENERAPAN EUTHANASIA TERHADAP PASIEN KONDISI TERMINAL."

membandingkan antarnegara pengaturan, menganalisis norma hukum, dan menentukan kebijakan hukum pidana yang optimal.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Eutanasia di Indonesia

Saat ini, eutanasia belum memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam kerangka hukum Indonesia.⁷ Umumnya, tindakan ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan: "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas aduan (perintah) nya, diancam karena pembunuhan dengan sengaja, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. "

Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), ketentuan serupa termuat dalam Pasal 461, yang menegaskan larangan terhadap tindakan mengakhiri hidup seseorang, dengan ancaman pidana maksimal Sembilan tahun. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih bepijak pada asas "*sanctity of life*" yaitu, kehidupan manusia harus dijaga dan tidak dapat diakhiri dengan alasan apa pun. Dengan demikian, meskipun dilakukan atas permintaan pasien atau dengan niat meringankan penderitaan, tindakan eutanasia tetap dianggap tindakan eutanasia tetap dianggap sebagai tindak pidana.

Pembaruan KUHP juga mencerminkan upaya untuk menegaskan nilai-nilai filosofis bangsa dalam sistem hukum pidana nasional dengan menjadikan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai orientasi utama dalam perumusan norma hukum pidana materiil. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap kehidupan manusia tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga moral dan spiritual, sesuai dengan karakter hukum nasional yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan ketuhanan.

Jika dilihat dari kacamata kesehatan publik, khususnya mengacu pada UU Kesehatan Masyarakat Nomor 36 Tahun 2009, tampak jelas bahwa Indonesia belum memiliki regulasi spesifik terkait praktik eutanasia. Implikasinya, segala bentuk perbuatan yang secara sengaja mengakhiri hidup seseorang, meskipun didasari niat baik (eutanasia simpatik), tetap dilarang oleh hukum di Indonesia. Sikap ini selaras dengan poin-poin dalam Deklarasi Mengenai Eutanasia tertanggal 5 Mei 1980 dari *Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei*, yang menyatakan bahwa "*tidak seorang pun diizinkan melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.*"⁸

Dari sudut pandang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena bertentangan dengan prinsip dasar hak untuk hidup. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, serta meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, tindakan mengakhiri hidup seseorang termasuk melalui eutanasia, bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia di Indonesia.⁹ Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.¹⁰ Dengan demikian, baik dari persepektif hukum pidana, hukum kesehatan, maupun hak asasi manusia, praktik eutanasia di Indonesia tidak memiliki

⁶ Slamet Sampurno Soewondo et al., "Konsep Euthanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaruannya Di Indonesia" 6, no. 2 (2023): 231–54, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.43841>.

⁷ Habibiellah Huda and Edita Elda, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia" 6, no. 4 (2024): hlm.10674-10686.

⁸ Henny Saida Flora, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, no. 01 (2022): hlm. 83-96.

⁹ Cahyasabrina et al., "Pengambilan Keputusan Euthanasia Pasif Dalam Kehidupan Akhir Pasien: Tinjauan Hak Asasi Manusia."

¹⁰ Joice Soraya et al., "Implikasi Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Euthanasia Di Indonesia," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHA)*, 2024, hlm.467.

dasar pembenaran hukum dan dipandang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental negara hukum Pancasila.

Di Indonesia, meskipun ada beragam undang-undang yang melarang tindakan mengakhiri kehidupan, belum ada aturan spesifik yang secara gamblang memisahkan antara eutanasia aktif, eutanasia pasif, dan penghentian upaya medis. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah regulasi terperinci guna memberikan kejelasan hukum terkait penerapan eutanasia. Hal ini penting mengingat isu tersebut sangat vital untuk menjamin adanya jalinan yang tertata dan beretika antara pasien dan para profesional medis, sehingga hak dan tanggung jawab masing-masing pihak tidak sampai terlanggar.¹¹

Kasus permohonan eutanasia yang diajukan oleh seorang nelayan di Kota Lhokseumawe mengajukan permohonan eutanasia ke pengadilan akibat tekanan sosial dan ekonomi setelah kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan relokasi keramba. Permohonan tersebut tidak didasarkan pada penyakit terminal. Pengadilan kemudian menolak permohonan tersebut karena tidak adanya dasar hukum eutanasia dalam hukum positif Indonesia, sehingga tindakan suntik mati tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Kasus ini menjadi ilustrasi nyata sikap hukum Indonesia yang secara tegas menolak praktik eutanasia, baik atas dasar medis maupun non-medis. Berbeda dengan Indonesia yang secara tegas melarang eutanasia, sejumlah negara Eropa telah mengatur praktik eutanasia secara ketat.

Pengaturan Hukum di Belanda, Belgia, dan Spanyol

Negara-negara Eropa seperti Belanda, Belgia, dan Spanyol merupakan contoh sistem hukum yang telah memberikan legitimasi hukum terhadap praktik eutanasia melalui Undang-Undang khusus. Ketiga negara ini tidak hanya menekankan aspek kemanusiaan dan otonomi pasien, tetapi juga memastikan perlindungan hukum bagi para profesional medis yang melaksanakan prosedur eutanasia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Belanda

Di Belanda, Pratik eutanasia kini telah mendapatkan pengakuan hukum melalui Undang-Undang Pengakhiran Kehidupan atas Permintaan dan Bantuan Bunuh Diri (*Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act*) yang resmi berlaku sejak tahun 2002. Regulasi ini disusun oleh *Royal Dutch Medical Association* dan menegaskan bahwa tindakan eutanasia hanya dapat dilakukan atas permintaan sukarela pasien yang diajukan secara berulang, serta dengan keyakinan dokter bahwa pasien mengalami kesakitan yang tidak tertahankan dan tidak ada prospek kesembuhan. Sejak Undang-Undang tersebut berlaku, terdapat lonjakan permintaan eutansia meningkat signifikan dari sekitar 1.882 kasus pada awal penerapan menjadi 6.091 kasus yang tercatat pada tahun 2016. Dengan adanya landasan hukum ini, Belanda mencatatkan diri sebagai negara pertama di dunia secara eksplisit mengizinkan eutanasia dalam sistem perundang-undangan.¹²

Undang-Undang tersebut menetapkan sejumlah persyaratan ketat agar tindakan eutanasia dapat dilakukan secara sah, di antaranya:

1. Pasien harus mengalami penderitaan yang tidak tertahankan tanpa prospek kesembuhan.
2. Permintaan untuk eutnasia harus sukarela, sadar, dan berulang, serta tidak berada di bawah tekanan pihak lain.
3. Pasien harus sepenuhnya memahami kondisi dan pilihan pengobatannya.
4. Harus ada konsultasi dengan setidaknya satu dokter independen untuk memastikan kondisi tersebut benar adanya.

¹¹ Jessica Winanda Leksono Putri dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja., “HAM Dan Legalisasi Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Belgia,” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 6 (2023): hlm. 587-601.

¹² Sylvia O Ahaneku and Carol C Arinze-Umobi, “Legalizing Euthanasia in Nigeria: Comparative Study of Law of Euthanasia in Netherland, Belgium and Canada,” *Nau.Jcpl* 11, no. 4 (2024): 2024, www.edojudiciary.gov.ng.

5. Proses kematian harus dilakukan dengan cara medis yang layak oleh dokter, dan dokter wajib hadir saat tindakan dilakukan.
6. Pasien harus berusia minimal 12 tahun, dengan ketentuan bahwa pasien berusia 12-16 tahun memerlukan persetujuan orang tua atau wali.

Peraturan ini memberikan perlindungan hukum sesuai undang-undang Belanda bagi tenaga medis yang melakukan eutanasia sesuai persyaratan, sehingga mereka tidak dapat dituntut. Namun, jika syarat-syarat yang ditentukan tidak terpenuhi, eutanasia akan dianggap sebagai tindakan pembunuhan berdasarkan hukum pidana Belanda.

Salah satu contoh nyata penerapan aturan ini adalah situasi yang dialami Zoraya ter Baek pada 2024. Pada usia 29 tahun, Zoraya ter Baek menderita gangguan kesehatan mental yang serius, mencakup depresi yang mendalam, kecemasan yang berlebihan, luka batin, serta kelainan karakter. Setelah melewati tinjauan yang teliti selama tiga setengah tahun, permohonannya dikabulkan karena ia telah memenuhi kriteria hukum: penderitaan yang dialaminya begitu berat dan tidak ada harapan untuk pulih.¹³ Kejadian ini menggarisbawahi bahwa para ahli medis di Belanda terlindungi secara hukum selama mereka berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian yang seharusnya. Hal ini mencakup, misalnya, memastikan bahwa aspirasi pasien diutarakan secara sukarela dan berulang kali serta didiskusikan dengan dokter yang independen. Dengan demikian, regulasi di Belanda tidak hanya menjamin hak individu untuk mengakhiri hidup dengan cara yang terhormat, tetapi juga memberikan jaminan bagi para praktisi kesehatan dari kemungkinan tuntutan pidana, selama tindakan-tindakan tersebut dilaksanakan sejalan dengan norma-norma hukum dan moral yang ada.

Contoh nyata penerapan undang-undang eutanasia di Belanda nampak pada peristiwa mending mantan Perdana Menteri Belanda, Dries van Agt, dan istrinya, Eugenie van Agt-Krekelberg, yang mengakhiri hidup bersamaan melalui prosedur eutanasia pada Februari 2024. Pasangan ini sama-sama berusia 93 tahun dan telah lama mengalami penurunan kondisi kesehatan. Prosedur eutanasia dijalankan sesuai dengan kerangka hukum yang ada, sebagaimana diberitakan oleh *The Rights Forum*,¹⁴ sebuah lembaga hak asasi manusia yang didirikan oleh Van Agt. Peristiwa ini kembali memicu sorotan publik karena melibatkan figur publik terkemuka dari kalangan politisi berlatar belakang Kristen Demokrat. Namun demikian, pelaksanaan eutanasia dalam kasus ini menggarisbawahi bahwa undang-undang Belanda memberikan ruang bagi setiap orang, tanpa memandang status sosial maupun keyakinan, untuk memutuskan kapan mengakhiri hidup apabila terbukti mengalami penderitaan hebat tanpa harapan kesembuhan. Dalam situasi ini, tenaga medis yang melaksanakan prosedur tersebut terlindungi oleh hukum sepanjang mereka mematuhi kaidah kehati-hatian, pencatatan yang cermat, serta pengawasan etis sesuai dengan Undang-Undang Pengakhiran Hidup atas Permintaan dan Bantuan Bunuh Diri tahun 2002.

Melalui pendekatan ini, regulasi di Belanda berhasil menyeimbangkan keinginan individu untuk mengakhiri hidup dengan tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban hukum dan prinsip-prinsip etis dalam pelayanan kesehatan. Dengan adanya kontrol yang cermat serta penetapan tolok ukur yang tegas, praktik eutanasia di Belanda telah menjadi tolok ukur bagaimana sebuah negara dapat meresmikan bantuan untuk mengakhiri hidup tanpa mengorbankan kaidah-kaidah moral dan peraturan pidana yang berlaku.

¹³ Sherwood Harriet, "Dutch Woman, 29, Granted Euthanasia Approval on Grounds of Mental Suffering," 2024, <https://www.theguardian.com/society/article/2024/may/16/dutch-woman-euthanasia-approval-grounds-of-mental-suffering>.

¹⁴ Quell Molly, "Former Dutch Prime Minister Dries van Agt and His Wife Die 'Hand in Hand' by Euthanasia at Age 93," 2024, <https://apnews.com/article/netherlands-euthanasia-prime-minister-dries-van-agt-palestinians-16dbdda0ddb6f5014169687dab0a7cb>.

2. Belgia

Parlemen Belgia mengikuti langkah serupa dengan Belanda dengan mengajukan rancangan Undang-Undang untuk melegalkan eutanasia. Rancangan tersebut berhasil memperoleh dukungan sebesar 51 suara banding 86 pada 17 Mei 2002 dan kemudian disahkan oleh dewan pada bulan Oktober tahun 2002. Berdasarkan laporan, Undang-Undang eutanasia yang disahkan di Belgia memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan ketentuan hukum eutanasia yang berlaku di Belanda.¹⁵

Pada Desember 2003, Senat Belgia menyetujui perluasan Undang-Undang eutanasia untuk anak-anak yang menderita penyakit terminal. Persyaratan bagi anak-anak yang ingin mengajukan eutanasia antara lain:

- a. Pasien harus sadar akan keputusan yang diambil dan memahami makna eutanasia.
- b. Permohonan harus disetujui oleh orang tua dan tim medis.
- c. Penyakit yang diderita harus bersifat terminal dan menimbulkan rasa sakit yang berat tanpa adanya pengobatan yang dapat meringankan penderitaan.
- d. Seorang psikolog harus menilai tingkat kedewasaan pasien untuk membuat keputusan.
- e. Amandemen menekankan bahwa permohonan pasien harus dilakukan secara sukarela.¹⁶

Di samping itu, Belgia mencatat sejarah pada 2014 sebagai negara pionir global yang meresmikan legalitas eutanasia bagi individu di bawah usia legal. Dengan penyesuaian undang-undang tersebut, hambatan usia dihapuskan dari proses pengajuan permohonan, namun demikian, tetap ada kerangka kerja yang terperinci untuk kasus anak-anak, demi menjaga ketelitian pelaksanaan dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah moral dalam praktik kedokteran.¹⁷

Berdasarkan catatan resmi dari Komisi Federal Pengawasan dan Evaluasi Eutanasia, sejumlah kasus eutanasia tercatat di Belgia antara tahun 2022 sampai 2024. Pelaksanaan praktik ini diizinkan secara hukum bagi mereka yang mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau kondisi kronis lain. Seluruh prosedur dijalankan dengan menjaga kerahasiaan medis, tanpa menyebutkan identitas pasien sama sekali.

Perlakuan bagi anak-anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak-anak memerlukan restu orang tua atau wali, melewati pemeriksaan psikologis, mendapat izin medis, dan diawasi oleh instansi yang berwenang, sementara orang dewasa mengikuti jalur yang sama ketatnya tanpa perlu izin orang tua. Pertimbangan etika dan sosial sangat krusial, terlebih saat anak dihadapkan pada keputusan hidup dan mati. Pengaruh psikologis pada keluarga dan lingkungan sekitar juga menjadi pokok perhatian. Baik masyarakat maupun organisasi HAM menyoroti pentingnya menyeimbangkan hak pribadi dengan perlindungan anak, sehingga tiap perkara yang melibatkan anak di bawah umur mesti ditelaah dan diawasi dengan seksama.

Perlindungan tenaga medis yang terlibat juga menjadi aspek krusial. Dokter dan Psikolog diberikan kerangka hukum yang jelas untuk melaksanakan prosedur secara sah dan aman. Persetujuan komisi, evaluasi psikologis, dan dokumentasi lengkap melindungi tenaga medis dari tuntutan hukum, asalkan prosedur dilakukan sesuai ketentuan. Panduan dan pelatihan tersedia bagi tenaga medis untuk memastikan tindakan eutanasia dilakukan secara etis, aman, dan bertanggung jawab, khususnya bagi pasien anak di bawah umur. Secara keseluruhan, praktik eutanasia anak di Belgia menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan hak, penerapannya sangat terbatas dan dikontrol ketat. Sistem ini

¹⁵ Louisa Yesami Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2022): 171–86, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.468>.

¹⁶ Sylvia O Ahaneku and Carol C Arinze-Umobi, "Legalizing Euthanasia in Nigeria: Comparative Study of Law of Euthanasia in Netherland, Belgium and Canada," *Nau.Jcpl* 11, no. 4 (2024): 2024, www.edojudiciary.gov.ng.

¹⁷ Cahyasabrina et al., "Pengambilan Keputusan Euthanasia Pasif Dalam Kehidupan Akhir Pasien: Tinjauan Hak Asasi Manusia."

mencerminkan keseimbangan antara hak individu untuk mengakhiri penderitaan, perlindungan anak, dan keamanan tenaga medis yang menjalankan prosedur.

3. Spanyol

Pada tanggal 24 Maret 2021, Spanyol secara resmi menyetujui Undang-Undang Organik 3/2021, yang mengatur praktik eutanasia di wilayahnya. Istilah eutanasia sendiri berasal dari bahasa Yunani, gabungan dari 'eu' yang berarti 'baik' dan 'thanatos' yang berarti 'kematian'. Secara umum, eutanasia merujuk pada tindakan mengakhiri hidup secara sengaja dengan tujuan meredakan atau menghilangkan penderitaan. Struktur undang-undang ini terdiri dari lima bagian utama, dilengkapi dengan tujuh ketentuan tambahan, sejumlah ketentuan transisi, ketentuan untuk pencabutan undang-undang lama, serta empat pasal penutup.¹⁸ Melalui *Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia*, Spanyol secara formal mengizinkan eutanasia dan bunuh diri berbantuan dalam kerangka hukum yang disebut sebagai “bantuan medis untuk meninggal” (*ayuda médica para morir*). Ketentuan ini menetapkan serangkaian syarat yang sangat spesifik dan harus dipenuhi, di antaranya:

- 1) Kondisi pasien terminal, pasien harus mengalami penderitaan serius kronis atau penyakit yang melumpuhkan dan tidak dapat disembuhkan, sehingga menimbulkan penderitaan fisik maupun mental yang tidak dapat ditoleransi.
- 2) Permohonan secara sukarela, permintaan eutanasia harus diajukan secara sukarela, berulang kali, oleh pasien dewasa yang memiliki kapasitas penuh untuk membuat keputusan. Permohonan dilakukan secara sadar, terinformasi, dan bebas dari tekanan eksternal, serta harus tertulis.
- 3) Evaluasi oleh tim medis, permintaan pasien dievaluasi oleh tenaga medis, termasuk dokter, untuk memastikan pasien memenuhi kriteria medis. Selain itu, komisi pengawasan meninjau prosedur agar sesuai dengan hukum dan standar etika.
- 4) Pilihan bantuan medis dalam kematian UU mengatur dua opsi;
- 5) Eutanasia aktif dengan tenaga medis bertindak langsung untuk mengakhiri hidup pasien, dan Assisted suicide/bunuh diri dengan bantuan medis dengan tenaga medis memberikan obat yang mempercepat kematian pasien.
- 6) Kebebasan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan memiliki hak untuk menolak berpartisipasi dalam eutanasia berdasarkan keyakinan pribadi, yang dikenal sebagai *objection of conscience*.

Salah satu kasus yang relevan dengan implementasi Undang-Undang Organik 3/2021 adalah Noelia, seorang wanita berusia 23 tahun yang mengalami kelumpuhan akibat bunuh diri pada tahun 2022. Noelia mengajukan permohonan eutanasia secara sukarela dengan prosedur yang diuraikan dalam Undang-Undang Organik 3/2021, yaitu melalui pengajuan tertulis, evaluasi medis, dan peninjauan oleh *Comisión de Garantía y Evaluación* di wilayah Catalonia.¹⁹ Permohonan tersebut awalnya disebabkan oleh otoritas setempat karena melanggar syarat bagaimana tercantum dalam Undang-Undang, yaitu terdapat kondisi penderitaan serius yang tidak dapat diatasi serta persetujuan sadar dan berulang yang diberikan oleh pasien. Namun, eutanasia tersebut kemudian ditanggguhkan akibat adanya keberatan hukum dari pihak ayah Noelia yang mengajukan gugatan dengan alasan bahwa kondisi psikologis anaknya mempengaruhi kapasitas pengambilan keputusan.²⁰ Kasus ini penting karena mengkaji implementasi Undang-Undang 3/2021 dalam yuridiksi tersebut, khususnya mengenai kapasitas pasien dan konflik antara otonomi individu dan harapan

¹⁸ Sandy Dwi Lia Melinda, “Euthanasia Di Spanyol: Tinjauan Perawat Tentang Undang-Undang Organik 3/2021,” 2024, <https://kumparan.com/melinda-lia-dwi-sandy/euthanasia-di-spanyol-tinjauan-perawat-tentang-undang-undang-organik-3-2021-231Mb7v6B1l>.

¹⁹ Philip Vi, “Original Text,” n.d.

²⁰ Guy Hedgecoe, “Father Tries to Block Daughter’s Euthanasia in Landmark Spanish Case,” 2025, <https://www.bbc.com/news/articles/crrdqky9gx0>.

keluarga. Dalam konteks ini, hukum Spanyol cenderung menekankan pentingnya mematuhi prosedur hukum dan medis sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang dan peraturan, yang menunjukkan bahwa kemampuan pasien untuk meningkatkan kualitas hidup mereka ditentukan oleh persyaratan yang ketat.²¹

Dari diskusi yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan euthanasia menimbulkan persoalan pelik seputar hak untuk hidup, hak meninggal dalam keadaan terhormat, dan kewajiban etis para profesional medis. Negara-negara seperti Belanda, Belgia, serta Spanyol telah melegalkan tindakan eutanasia dengan berbagai syarat yang cermat melalui legislasi spesifik. Hal ini bertujuan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis, sekaligus mengakui kemungkinan dilakukannya eutanasia secara bertanggung jawab bila dilengkapi dengan tatanan serta tahapan yang jelas. Di sisi lain, di Indonesia, eutanasia masih dikategorikan sebagai perbuatan ilegal, merujuk pada Pasal 344 KUHP, dan dianggap melanggar prinsip keutuhan kehidupan serta kaidah-kaidah yang terkandung dalam konstitusi negara, yakni UUD 1945.

KESIMPULAN

Studi ini mengindikasikan bahwa di Indonesia, eutanasia masih dipandang sebagai tindakan ilegal menurut undang-undang pidana, hukum kesehatan, dan hak asasi manusia. Ini tertuang dalam Pasal 344 dan 461 KUHP, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ada dalam UUD Republik Indonesia 1945 dan UU Hak Asasi Manusia 1999. Ketidakpastian hukum muncul akibat adanya peraturan khusus yang membedakan antara eutanasia aktif, eutanasia pasif, dan penghentian atau penangguhan dukungan hidup. Hal ini terlihat dari beberapa kasus eutanasia di Indonesia yang ditolak oleh pengadilan dengan alasan panduan hukum yang tidak jelas.

Hasil analisis perbandingan menunjukkan bahwa Belanda, Belgia, dan Spanyol telah menerapkan kebijakan eutanasia dengan undang-undang dan prosedur yang lengkap dan tepat waktu. Aturan di negara-negara ini mendukung otonomi pasien, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong kepatuhan hukum di kalangan tenaga kesehatan. Perbandingan ini menekankan perbedaan antara Indonesia dan negara-negara tersebut. Sistem hukum di Indonesia masih lebih menekankan pada perlindungan hak individu untuk menjalani hidup sesuai dengan preferensi mereka ketimbang menyediakan pedoman normatif yang bisa beradaptasi dengan perkembangan praktik medis dan tantangan manusia di akhir hayat. Oleh karenanya, studi ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Aturan khusus yang dengan jelas membedakan antara euthanasia aktif (yang masih dilarang) dan tindakan medis seperti persetujuan atau izin untuk perawatan (penghentian atau pencabutan alat bantu hidup), yang mungkin dilakukan dalam kondisi tertentu.
2. Penyusunan pedoman medis dan etika nasional untuk para tenaga kesehatan dalam menangani pasien terminal, termasuk prosedur persetujuan berdasarkan informasi yang tersedia.
3. Peningkatan perlindungan hukum bagi tenaga medis, terutama dalam memberikan perawatan sesuai dengan norma etika profesional dan medis.
4. Pendirian sistem pengawasan melalui komite etik atau lembaga independen untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan cara yang transparan dan terbuka.

Diharapkan saran ini dapat menghasilkan cara yang lebih transparan dan adaptif dalam menangani hukum pidana untuk situasi melibatkan pasien dengan penyakit serius dan masalah

²¹ Vi, "Original Text."

medis, sambil tetap menghargai nilai-nilai yang terdapat dalam Konstitusi serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.²²

REFERENSI

- Ahaneku, Sylvia O, and Carol C Arinze-Umobi. "Legalizing Euthanasia in Nigeria: Comparative Study of Law of Euthanasia in Netherland, Belgium and Canada." *Nau.Jcpl* 11, no. 4 (2024): 2024. www.edojudiciary.gov.ng.
- Cahyasabrina, Ghea Tyagita, Irma Abidahsari, Mohammad Al Rainer Geraldine, Hotmaita Arta Purba, and Handar Subhandi Bakhtiar. "Pengambilan Keputusan Euthanasia Pasif Dalam Kehidupan Akhir Pasien: Tinjauan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): hlm. 190-205. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9388>.
- Dilla, Farah, Puspita Maharani, and Astika Nurul Hidayah. "Studi Komparatif Legalitas, Hal 414-422." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 2024.
- Flora, Henny Said. "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, no. 01 (2022): hlm. 83-96.
- Hedgecoe, Guy. "Father Tries to Block Daughter's Euthanasia in Landmark Spanish Case," 2025. <https://www.bbc.com/news/articles/crrdqdky9gx0>.
- Huda, Habibiellah, and Edita Elda. "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia" 6, no. 4 (2024): hlm.10674-10686.
- Jesica Winanda Leksono Putri dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. "HAM Dan Legalisasi Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Belgia." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 6 (2023): hlm. 587-601.
- "KEMATIAN YANG DIINGINKAN (EUTHANASIA) BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA _ Afifah _ Dinamika.Pdf," n.d.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran." *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2022): 171-86. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.468>.
- Mochammad Alwi Fachrezi, Tomy Michael. "KESESUAIAN PENERAPAN EUTHANASIA TERHADAP PASIEN KONDISI TERMINAL." *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2023): 228-46.
- Peter, Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Quell Molly. "Former Dutch Prime Minister Dries van Agt and His Wife Die 'Hand in Hand' by Euthanasia at Age 93," 2024. <https://apnews.com/article/netherlands-euthanasia-prime-minister-dries-van-agt-palestinians-16dbedda0ddb6f5014169687dab0a7cb>.
- Sandy Dwi Lia Melinda. "'Euthanasia Di Spanyol: Tinjauan Perawat Tentang Undang-Undang Organik 3/2021,'" 2024. <https://kumparan.com/melinda-lia-dwi-sandy/euthanasia-di-spanyol-tinjauan-perawat-tentang-undang-undang-organik-3-2021-231Mb7v6B1l>.
- Sherwood Harriet. "Dutch Woman, 29, Granted Euthanasia Approval on Grounds of Mental Suffering," 2024. <https://www.theguardian.com/society/article/2024/may/16/dutch-woman-euthanasia-approval-grounds-of-mental-suffering>.
- Soewondo, Slamet Sampurno, Syarif Saddam, Rivanie Parawansa, Faculty Law, Universitas Hasanuddin, and Indonesia E-mail. "Konsep Euthanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaruannya Di Indonesia" 6, no. 2 (2023): 231-54. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.43841>.
- Soraya, Joice, Deni Setya, Bagus Yuherawan, and Galih Setya Refangga. "Implikasi Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Euthanasia Di Indonesia." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHA)*, 2024, hlm.467.
- Ahaneku, Sylvia O, and Carol C Arinze-Umobi. "Legalizing Euthanasia in

²² Mochammad Alwi Fachrezi, "KESESUAIAN PENERAPAN EUTHANASIA TERHADAP PASIEN KONDISI TERMINAL."

- Nigeria: Comparative Study of Law of Euthanasia in Netherland, Belgium and Canada.” *Nau.Jcpl* 11, no. 4 (2024): 2024. www.edojudiciary.gov.ng.
- Cahyasabrina, Ghea Tyagita, Irma Abidahsari, Mohammad Al Rainer Geraldine, Hotmaita Arta Purba, and Handar Subhandi Bakhtiar. “Pengambilan Keputusan Euthanasia Pasif Dalam Kehidupan Akhir Pasien: Tinjauan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): hlm. 190-205. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9388>.
- Dilla, Farah, Puspita Maharani, and Astika Nurul Hidayah. “Studi Komparatif Legalitas, Hal 414-422.” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 2024.
- Flora, Henny Said. “Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Kesehatan.” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, no. 01 (2022): hlm. 83-96.
- Hedgecoe, Guy. “Father Tries to Block Daughter’s Euthanasia in Landmark Spanish Case,” 2025. <https://www.bbc.com/news/articles/crrdqdky9gx0>.
- Huda, Habibiellah, and Edita Elda. “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia” 6, no. 4 (2024): hlm.10674-10686.
- Jesica Winanda Leksono Putri dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. ““HAM Dan Legalisasi Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Belgia.”” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 6 (2023): hlm. 587-601.
- “KEMATIAN YANG DIINGINKAN (EUTHANASIA) BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA _ Afifah _ Dinamika.Pdf,” n.d.
- Mochammad Alwi Fachrezi, Tomy Michael. “KESESUAIAN PENERAPAN EUTHANASIA TERHADAP PASIEN KONDISI TERMINAL.” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2023): 228–46.
- Quell Molly. “Former Dutch Prime Minister Dries van Agt and His Wife Die ‘Hand in Hand’ by Euthanasia at Age 93,” 2024. <https://apnews.com/article/netherlands-euthanasia-prime-minister-dries-van-agt-palestinians-16dbedda0ddb6f5014169687dab0a7cb>.
- Sandy Dwi Lia Melinda. ““Euthanasia Di Spanyol: Tinjauan Perawat Tentang Undang-Undang Organik 3/2021,”” 2024. <https://kumparan.com/melinda-lia-dwi-sandy/euthanasia-di-spanyol-tinjauan-perawat-tentang-undang-undang-organik-3-2021-231Mb7v6B1l>.
- Sherwood Harriet. “Dutch Woman, 29, Granted Euthanasia Approval on Grounds of Mental Suffering,” 2024. <https://www.theguardian.com/society/article/2024/may/16/dutch-woman-euthanasia-approval-grounds-of-mental-suffering>.
- Soewondo, Slamet Sampurno, Syarif Saddam, Rivanie Parawansa, Faculty Law, Universitas Hasanuddin, and Indonesia E-mail. “Konsep Euthanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaruannya Di Indonesia” 6, no. 2 (2023): 231–54. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.43841>.
- Vi, Philip. “Original Text,” n.d.